

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

a. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi

1. Dalam mengembangkan ilmu yang telah didapat saat proses pembelajaran dan dilaksanakan secara langsung saat praktek kerja profesi mengalami keterbatasan waktu yang singkat menjadi kendala dilapangan dan keterbatasan bersosialisasi untuk memberitahukan informasi yang baik kepada para pengemudi.
2. ilmu yang telah didapat dilapangan meski waktu yang singkat dapat bermanfaat bagi taruna/i yang melaksanakan praktek kerja profesi dalam memhami prosedur pengujian kendaraan.
3. Pengembangan wawasan dalam praktek kerja profesi secara langsung dilapangan dan selalu berkonsultasi dengan penguji senior
4. Kurangnya waktu saat melakukan praktik sangat berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pengujian.

b. Bagian Administrasi

1. Terjadinya penumpukan berkas saat menunggu hasil pengujian dari pengujian teknis sehingga pemilik kendaraan menunggu hasil pengujian yang cukup lama.
2. Pembayaran Retribusi belum Terintegrasi dengan bank, pembayaran yang masih manual sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang. Selain bekerja sama dengan bank maka dapat mempermudah melakukan laporan retribusi dinas perhubungan Kabupaten Magelang

c. Bagian Teknis

Tidak digunakannya alat uji speedometer tester dikarenakan alat tersebut rusak. Oleh sebab itu diperlukannya perbaikan alat sehingga seluruh alat uji dapat dipergunakan.

d. Bagian Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia mempengaruhi hasil kerja pada bagian administrasi yang mempengaruhi hasil pelayanan yang kurang maksimal. Kurangnya tenaga pengujian yang ahli dibidang kompetensi pengujian berakibat kendaraan yang akan diuji kurang mendapatkan pelayanan yang maksimal.

e. Bagian Sarana dan Prasarana

1. Penggunaan APD yang belum maksimal dikarenakan tidak lengkapnya APD pada gedung uji.
2. Sering terjadi gangguan pada listrik dan server UPT PKB Kabupaten Magelang dengan pusat sehingga terjadi keterlambatan pada pelayanan.

V.2 Saran

f. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi

1. Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mengembangkan ilmu yang didapat saat proses pembelajaran kemudian dilaksanakan dilapangan.
2. Perlu adanya waktu dalam proses pembelajaran saat dilapangan dalam memahami prosedur pelaksanaan pengujian teknis.
3. Memperbanyak wawasan lapangan maupun materi dari buku ataupun bertanya dan berdiskusi dengan pengujian senior.
4. Pelaksanaan praktik dikampus lebih sering dilakukan dalam meningkatkan ketrampilan dibidang pengujian kendaraan bermotor.

g. Bagian Administrasi

1. Perlunya penambahan komputer dan pencetakan kartu uji dan hasil uji guna mempercepat pelayanan.
2. perlunya kerjasama antara dinas perhubungan dengan pihak bank untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian. Agar tidak terdapat penumpukan antrian dan laporan retribusi cepat

h. Bagian teknis

Diperlukanya perbaikan alat speedo meter tester agar dapat digunakan kembali untuk pengujian teknis guna memenuhi pelayanan yang seharusnya masyarakat dapatkan.

i. Bagi sumberdaya manusia

Perlunya penambahan sumberdaya manusia pada bagian administrasi

guna mempercepat pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk pengujian laik jalan juga perlunya penambahan dikarenakan kurangnya penguji berpengaruh terhadap proses pengujian laik jalan.

j. Bagian Sarana dan Prasarana

1. Kekurangan APD berpengaruh pada penggunaan saat digedung uji dan perlunya penambahan APD guna perlindungan bagi para penguji.
2. Perlunya penggantian ganset baru untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Jika terjadi gangguan listrik pada pusat, ganset yang baru ini langsung bisa otomatis hidup untuk membantu pelayanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan, Tugas Fungsi Struktur Organisasi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas
Emisi Gas Buang
- Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Bermotor
- Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK
1471/AJ.402/DRJD/2007 Tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan
Bermotor
- Peraturam Mentri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kopetensi Penguji Berkala Kendaraan
Bermotor
- Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor P.20 Tahun 2017 Tentang Buku Mutu Emisi Gas
Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik